

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Konsumen di Indonesia adalah termasuk kedalam bagian dari pada konsumen internasional, maka hal ini menyebabkan pergerakan konsumen internasional mau tidak mau menerobos masuk kedalam batas-batas Negara, hal ini dapat mempengaruhi kesadaran konsumen dalam negeri untuk membuat hal yang demikian sama. Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan bebas "*World Trade Organization*" (WTO), maka produsen maupun konsumen Indonesia harus siap menghadapi perdagangan bebas tersebut. Perdagangan bebas yang dimaksud adalah suatu jalur lalu lintas perdagangan antara Negara-negara diseluruh dunia yang melakukan perdagangan tanpa adanya hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor.

Konsumen banyak pilihan terhadap produk barang dan/jasa yang akan di konsumsi. Didalam satu konsep konsumen telah lahir sejak ratusan tahun lalu diseluruh penjuru Negara sampai dengan saat sekarang ini memilih Undang-undang atau peraturan yang lebih terkhusus sebagai payung hukum yang mempunyai peranan penting untuk melindungi hak-hak konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Untuk melindungi hak-hak konsumen supaya terciptanya rasa aman terhadap apa yang sudah menjadi haknya maka setiap Negara sudah menetapkan pula adanya hak-hak konsumen yang akan menjadi acuan dasar peraturan-peraturan terhadap perlindungan konsumen.

Istilah “Konsumen” secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain, maupun mahluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkan kembali. Sedangkan istilah lain yang agak melekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan “*Consummers by definition include us all*”(Shidarta, 2006, p. 3)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah Konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa didalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang Pengertian Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan jasa yang sering digunakan agar kebutuhan pribadi terpenuhi dan juga kebutuhan keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen secara umum juga digunakan didalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat. Sebagai mahluk sosial yang berusaha untuk memenuhi segala macam jenis kebutuhan hidupnya tersebut maka setiap manusia akan berusaha

memenuhi kebutuhan itu. Seperti memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga untuk kepentingan air minum, memasak, mandi, mencuci dan kepentingan lain. Dan pada dasarnya air merupakan sumber kehidupan untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi, tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Air selalu menjadi kebutuhan yang sangat utama dan penting dalam kelangsungan hidup manusia.

Kebutuhan akan air dalam kehidupan manusia adalah salah satunya kebutuhan untuk minum. Air yang bersih dan sehat adalah sebagai syarat yang sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan itu. Ini dikarenakan pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan langsung dengan tubuh manusia. Air yang dikonsumsi harus benar-benar terjamin akan kualitas dan aman untuk diminum oleh masyarakat.

Masyarakat saat ini sangat membutuhkan akan air yang pantas, layak dan aman untuk dikonsumsi, hal ini akan selalu meningkat setiap harinya, salah satu penyebab dari terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih adalah permasalahan pencemaran lingkungan yang dapat menjadikan menurunnya kualitas air yang sesuai kebutuhan masyarakat, pada umumnya kebutuhan air minum bagi masyarakat diperoleh dari air sumur yang diambil langsung dari dalam tanah dan juga bisa diambil air yang sudah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Seiring dengan semakin majunya dan kesibukan kehidupan masyarakat maka mereka lebih cenderung memilih cara yang lebih instan dan supaya lebih gampang dan menghemat akan waktu dan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan

mereka akan air minum. Salah satunya cara memenuhi kebutuhan mereka terhadap air minum yang menjadi alternatif adalah dengan menggunakan air minum isi ulang. Dengan hadirnya pelaku usaha air minum isi ulang atau dikenal dengan (AMIU) di tengah kehidupan masyarakat ini sangat membantu meringankan beban atau lebih mempersingkat dalam urusan kebutuhan air untuk minum. Walaupun harganya yang lebih murah dan terjangkau, tidak seluruh depot air minum isi ulang terjamin akan keamanan dan kualitas terhadap produknya yang mereka jual.

Air minum isi ulang adalah salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, karena telah mengalami proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya. Pada era sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut maka dewasa ini semakin menjamur pula depot air minum isi ulang yang menyediakan air siap minum. Namun tidak semua depot air minum isi ulang dikelola dengan baik sesuai persyaratan permenkes nomor 492/Permenkes/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum baik parameter fisika, kimia maupun biologi. Parameter fisika adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisika seperti suhu, kecepatan arus, kecerahan dan tinggi air, kecerahan, kedalaman, warna air, kekeruhan, salinitas, TDS (*total dissolved solid*) atau TSS (*total suspended solid*). Parameter kimia adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air

tersebut dikatakan baik atau tidak. Parameter kimia meliputi *dissolved oxygen* (DO), pH, amoniak, nitrat, nitrit, kesadahan, sulfat maupun logam. (Rosita, 2014, p. 135)

Jika dilihat dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada saat sekarang banyak terjadi kasus-kasus yang merugikan kepentingan konsumen dan hal tersebut, juga menjadi permasalahan yang serius dengan ketidaktahuan konsumen terhadap apa-apa saja yang menjadi hak-hak yang seharusnya di dapatkan. Maka dari itu sebelum hal itu terjadi, konsumen dari air minum isi ulang harus mengetahui juga air minum isi ulang yang di produksi dan dijual oleh pelaku usaha apakah sudah layak konsumsi oleh masyarakat. Karena masyarakat hanya tahu air isi ulang sudah dikemas di tiap-tiap pemasarannya tanpa mengetahui pasti dari mana air itu diperoleh, dan terkadang konsumen hanya tertarik pada merek yang kelihatan bagus tapi tidak mengetahui apakah air tersebut sudah memenuhi standar dari Dinas Kesehatan setempat.

Kelurahan Tanjungpinang barat perkembangan depot air isi ulang bertumbuh sangat pesat. Air minum isi ulang ini sangat diminati bagi masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Barat karena harganya yang termasuk murah dan didapatkan dengan apalagi dengan kondisi air sumur yang ada dimasyarakat tidak terlalu bagus kualitasnya.

Tabel: 1.1 Jumlah depot di Kelurahan Tanjungpinang barat

| No | Nama Depot | Alamat | Pemilik |
|-----|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | AL- <i>QUA</i> | Jl. Sumatera No. 2A | Iwan Noviandi |
| 2 | RONA <i>QUA</i> | Jl. Bhayangkara No. 4 | Edi Efri |
| 3 | AIDA <i>WATER</i> | Jl. Sulaiman Abdullah | Antoni Pratama |
| 4 | MON <i>WATER</i> | Jl. Sutan Syahrir No.12 | Adi Perdana |
| 5 | JALA <i>QUA</i> | Jl. Beringin No.31 | Jimbo Eko |
| 6 | CAN <i>QUA</i> | Gang. Kapaya dua | Liang Mong |
| 7 | HNR KEPRI | Jl.Swadaya III | Tedi Gusman |
| 8 | F3 <i>QUA</i> | Jl. Usman Harun Rt 02 | Natahlia Nuraini |
| 9 | JONI <i>QUA</i> | Jl.H. Agus Salim No.5 | Andi |
| 10 | HENDRA <i>QUA</i> | Jl. Rumah Sakit No.5 | Air Tanki |
| 11 | ALAM <i>QUA</i> | Jl.H. Agus Salim No.3 | Vernalisa |
| 12 | SAN SUI | Jl. Bahari No.13 | Mong Mui |
| 13 | BANYU BHIRU | Jl. Brigjen Katamso No.2 | Djoko Pudji Trijanto |
| 14 | AZZAHRA | Jl. Bhayangkara Gang Todak No. 43 | Masroni |
| 15 | RIA <i>QUA</i> | Jl. Yos Sudarso No.4 | Ria Susanti |
| 16. | CHAHAYA | Jl. Soekano Hatta No. 9 | Nurmala Dewy |

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Data diatas merupakan daftar beberapa jumlah depot air minum isi ulang yang berada diwilayah Kelurahan Tanjungpinang Barat, dari beberapa depot yang terdapat pada tabel tersebut masih banyak ditemukan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan, adapun permasalahannya antara lain seperti, keluhan yang sering terjadi pada konsumen adalah perubahan terhadap rasa pada air yang identik dengan rasa payau, air yang layak dikonsumsi itu salah satu satunya adalah air yang tidak berasa atau tawar. Adapun keluhan yang lainnya adalah terhadap kebersihan galon yang digunakan masih ditemukan galon yang berlumut dan kotor.

Adapun beberapa data yang terkait permasalahan kualitas air minum isi ulang berupa data dari 431 sampel air yang terdiri dari sampel air bersih dan air minum, terdapat 402 sampel air yang memenuhi syarat dan 29 sampel yang kurang memenuhi syarat baik secara fisik, kimia dan bakteriologi. (Tanjungpinang, 2015, p. 169)i.

Dilihat dari apa yang sudah dicantumkan dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM”(Studi kasus Kelurahan Tanjungpinang Barat)**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berpedoman dan merujuk pada latar belakang sebagai mana yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat di tarik perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum oleh pelaku usaha depot air di Kelurahan Tanjung pinang Barat?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kelurahan Tanjungpinang Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kelurahan Tanjungpinang Barat;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kelurahan Tanjungpinang Barat;

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lainnya yang berkaitan penelitian. Serta membantu

akademisi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan yang terkhusus dalam hukum keperdataan. Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga dapat menambah wawasan terkait permasalahan perlindungan konsumen.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam pengembangan Hukum Keperdataan yang berkaitan dengan permasalahan terkait tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca terutama terkait Perlindungan Komsumen.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan salah satu bahan pertimbangan bagi untuk menjawab ketika terjadi permasalahan-permasalahan kawasan kerja Dinas Kesehatan terutama di Kepulauan Riau.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya terciptanya rasa aman dan terlindunginya hak-hak yang seharusnya didapatkan.

